

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah terjadi penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran daerah aliran sungai di Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi. Tindakan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mencegah terjadinya pencemaran daerah aliran sungai yaitu dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memberikan sanksi administrasi, pidana, dan perdata yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah atau tindakan paksa, penutupan tempat usaha, uang paksa, penghentian mesin perusahaan, dan pencabutan izin Perumusan unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran lingkungan sampah elektronik. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 sampai saat ini belum diatur dalam peraturan secara spesifik padahal dampak dari sampah elektronik sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Sampah Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, digolongkan dalam Bahan beracun dan Berbahaya (B3), untuk menanganan sampah elektronik haruslah memerlukan kebijakan dan peraturan pengelolaan e-waste secara spesifik. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan akibat sampah elektronik masih digolongkan dalam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3), meliputi sanksi pidana penjara, denda dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam panegakan hukum terhadap pencemaran aliran sungai berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa adanya tarik menarik kepentingan. Pada hal ini beberapa Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku tidak jera dengan adnaya penjatuhan sanksi pidana adapun yang menjadi faktor penghambat dalam konteks penegakan hukum , yakni upaya preventif berupa

sidak yang pada mulanya dilakukan secara berkala, kini tidak lagi berjalan secara rutin. Inilah yang pada akhirnya, membuat oknum tertentu kemabli melakukan pelanggaran atas sempadan sungai yang menfaatkan secara ekonomi.

## 5.2 SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan Tambun agar selalu melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pencemaran daerah aliran sungai CBL.
2. Diharapkan kepada LSM yang ada di Wilayah Kabupaten Bekasi agar mengawal pemerintah dalam hal penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai CBL.

